



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfachrie Rachman Bin Moh Alexandri
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wartawan Nomor 10, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 26 Maret 2022 ;

Terdakwa Alfachrie Rachman Bin Moh Alexandri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan Tanggal 14 April 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 15 April 2022 sampai dengan Tanggal 24 Mei 2022 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 7 Juni 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 28 Juni 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk Tanggal 30 Mei 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk Tanggal 30 Mei 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFACHRIE RACHMAN Bin MOH. ALE XANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "ITE" sebagaimana dalam Dakwaan pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFACHRIE RACHMAN Bin MOH. ALEXANDRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. disita dari pelapor DEIFIA ANDARI Binti DODY KURNALDI
 - 1 tangkapan layar akun instagram palsu dengan nama akun @deifiagateli000;
 - 1 tangkapan layar akun instagram palsu dengan nama akun @deifiahyper;
 - 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp foto video rekaman muatan asusila, percakapan telah dihapus oleh pengirim an. ALFAHRI;
 - 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp namun telah dihapus oleh pengirim an. ALFAHRI;
 - 1 gambar tangkapan layar pesan whatsapp yang berisikan foto video rekaman yang bermuatan asusila an. pengirim an. ALFAHRI.
 - b. disita dari saksi CLARA KARINA LIONICA Binti BAMBANG SUPRIYANTO
 - 1 gambar tangkapan layar nomor Whatsapp sdr. AL FAHRI RAHMAN;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 gambar tangkapan layar foto yang yang dikirimkan sdr. AL FAHRI RAHMAN kepada saksi tersimpan di drive penyimpanan foto Hand Phone milik saksi;
- 1 gambar tangkapan layar percakapan whatsapp saksi dengan nomor Whatsapp an. sdr. AL FAHRI RAHMAN mengirimkan gambar foto muatan asusila foto pelapor DEIFIA ANDARI.

c. disita dari saksi DINA PERMATASARI Binti MUSTOPA

- 1 gambar tangkapan layar postingan sorotan akun palsu instagram dengan nama akun @deigatelioo yang digunakan oleh pelaku yaitu sdr. ALFAHRI;
- 1 gambar tangkapan layar postingan sorotan akun palsu instagram dengan nama akun @deifiahyper yang digunakan oleh pelaku yaitu sdr. ALFAHRI.

d. disita dari Tersangka ALFACHRIE RACHMAN Bin MOH. ALEXANDRI

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider 3 (Three) dengan Nomor 089609495258;
- 1 (satu) akun Instagram @deifiah_unpam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 19.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan. Wartawan No. 10, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-car sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI pada sekitar bulan September 2020 berkenalan dengan saksi DEIFIA ANDARI karena sama-sama mengenyam pendidikan kuliah di Kampus DARMAJAYA dan dari perkenalan tersebut antara terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI dan saksi DEIFIA ANDARI akhirnya keduanya berpacaran pada bulan Oktober 2020. Terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI dan saksi DEIFIA ANDARI dikarenakan dalam berpacaran tersebut keduanya sering bertemu sehingga antara terdakwa dan saksi pernah melakukan hubungan seksual/berhubungan badan, serta seringnya berhubungan badan tersebut terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI merekam perbuatan tersebut dan membuat foto saksi DEIFIA ANDARI tanpa menggunakan pakaian sehelaipun, terdakwa dalam merekam video saat itu menggunakan Handphone miliknya terdakwa saksi DEIFIA ANDARI sempat melarang untuk direkam perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI pernah berjanji pada saksi DEIFIA ANDARI akan menikahi, namun menurut terdakwa seiring waktu berjalan tanpa sepengetahuan terdakwa bahwa saksi DEIFIA ANDARI berpacaran lagi dengan pria lain, mengetahui hal tersebut terdakwa merasa kesal dan menghubungi saksi DEIFIA ANDARI melalui whatsapp mengancamnya akan menyebarkan foto/video yang bermuatan susila kepada saksi DEIFIA ANDARI dan selain menyebarkan video serta foto tersebut, dikarenakan terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI merasa cemburu lalu terdakwa menyebarkan foto-foto dan video tersebut kepada teman-teman saksi DEIFIA ANDARI yang berada di kampus tempat saksi kuliah. Dan terdakwa menyebarkan kepada saksi CLARA KARINA LIONICA, saksi ENJEL MONICA SILABAN, saksi DESCA AURANI JINGGA dan saksi DINA PERMATA SARI terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI merasa saking cemburu serta kesalnya lalu terdakwa membuat akun palsu instagram dengan nama akun @deigatelioo, @deifahyper, @alfahirahmn dengan menggunakan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



foto profil foto tanpa busana korban dengan unggahan melalui snapgram dan dan sorotan pada akun tersebut dan unggahan foto tersebut bermuatan asusila (tanpa busana) dari saksi DEIFIA ANDARI.

- Saksi CLARA KARINA LIONICA adalah sahabat dari saksi DEIFIA ANDARI dari semasa kecil sudah bersahabat, saksi CLARA KARINA LIONICA mengetahui bahwa yang menyebarkan foto-foto dan video yang bermuatan asusila tersebut adalah terdakwa ALFACHRI RACHMAN bin MOH ALEXANDRI dengan cara membuat akun instagram palsu dengan nama akun @deigatelioo dan akun @deifiahyper akun instagram tersebut mengupload gambar foto dan video saksi DEIFIA ANDARI yang memiliki muatan asusila di story dan sorotan instagramnya.
- Saksi DINA PERMATASARI mengetahui peristiwa yang menimpa temannya yaitu saksi DEIFIA ANDARI yaitu pada hari Selasa 08 Maret 2022 sekira pukul 11.20 wib, pada saat itu saksi sedang berada diJln. P. Tirtayasa LK II Kelurahan Sukabumi, Kota Bandara Lampung. saksi DINA PERMATASARI melihat adanya akun instagram dengan nama akun @deigatelioo dan akun @deifiahyper yang mengunggah sorotan berupa foto yang bermuatan asusila foto tanpa busana saksi DINA PERMATASARI mengetahui bahwa foto-foto dan video tersebut adalah temannya yaitu saksi DEIFIA ANDARI saksi DINA PERMATASARI mengetahui bahwa pemilik akun tersebut adalah terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI.
- Saksi ENJEL MONICA SILABAN dan saksi DESCA AURANI JINGGA setelah saksi mendengar dan diperlihatkan dari saksi DEIFIA ANDARI tentang adanya akun instagram dengan nama *deigateliooo*, saksi lalu mencari akun tersebut di instagram di akun instagram saksi dengan mencari username tersebut di pencarian instagram saksi, namun setelah saksi mencari akun tersebut, tidak muncul dipencarian saksi. Sepengetahuan saksi sebelum saksi melihat adanya akun instagram dengan nama *deigateliooo*, yang berisi tentang foto profil saksi DEIFIA ANDARI tentang video dan foto bugil/ telanjang. Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar video dan foto bugil atau porno saksi DEIFIA ANDARI sudah sempat viral dikalangan kampus IIB DARMAJAYA Bandar Lampung. namun saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi hanya mendengar saja. Setelah saksi mengetahui dari saksi DEIFIA ANDARI bahwa pemilik akun instagram dengan nama *deigateliooo* adalah Terdakwa FACHRIE RACHMAN, dan karena saksi kenal dengan terdakwa FACHRIE RACHMAN, saksi langsung mengirim pesan ke akun instagram akun asli milik terdakwa FACHRIE

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN dengan nama *alfahrirahman*. Saksi mengirim pesan kepada terdakwa bahwa “sudah lagi ri apus lagi akun sex itu”.

- Saksi DEIFIA ANDARI bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa ALFACRIE RACHMAN selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Oktober 2020 s/d bulan Juni 2021, kemudian pada saat saya sudah mengakhiri hubungan pacaran dengan pelku (Bulan Juni 2021), terdakwa setelah itu pada tanggal 20 Juni 2021 menyebarkan foto dan video saksi DEIFIA ANDARI yang bermuatan asusila melalui Postingan Instagram Akun Palsu Atas Nama @defiaandari dan juga mengirimkan pesan whatsapp ke teman saksi nomor 0896-6869-1419 an sdr. CLARA KARINA LIONICA whatsapp dari nomor 0896-0949-5258 an. Sdr. ALFACHRIE RACHMAN mengirim foto diri saksi yang bermuatan asusila, selanjutnya terdakwa masih belum puas mempermalukan saksi DEIFIA ANDARI dan setelah itu pada tanggal 8 maret 2022 terdakwa ALFACHRIE RACHMAN kembali menyebarkan video saksi yang bermuatan asusila dengan postingan di media sosial instgram dengan memakai 2 akun instagram palsu yang berbeda atas nama @deigatelio dan @deifiahyper. Keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenar-benarnya dan masih ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan yaitu saksi berhenti kuliah karena terdakwa ALFACHRIE RACHMAN pernah mengirimkan foto/video muatan asusila diri saksi kepada teman-teman kampus tempat saksi kuliah UNIVERSITAR PAMULANG berlokasi di Provinsi Banten waktu dan tanggalnya saksi lupa pada saat itu saksi mengetahui langsung di group kampus universitas di media komunikasi Telegram saksi melihat langsung di group itu terdakwa menggunakan nomor Telegram 0896-0949-5258 mengirimkan gambar foto/gambar video yang bermuatan asusila (foto dan video rekaman diri saksi) melihat itu saksi langsung hapus semua datanya digroup tersebut dan setelah itu langsung keluar group sehingga saksi tidak memiliki buktinya, dari kejadian itu saksi tidak pernah ke kampus lagi dan mengundurkan diri dari Universitas Pamulang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 19.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan. Wartawan No. 10, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan ada atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI pada sekitar bulan September 2020 berkenalan dengan saksi DEIFIA ANDARI karena sama-sama mengenyam pendidikan kuliah di Kampus DARMAJAYA dan dari perkenalan tersebut antara terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI dan saksi DEIFIA ANDARI akhirnya keduanya berpacaran pada bulan Oktober 2020. Terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI dan saksi DEIFIA ANDARI dikarenakan dalam berpacaran tersebut keduanya sering bertemu sehingga antara terdakwa dan saksi pernah melakukan hubungan seksual/berhubungan badan, serta seringnya berhubungan badan tersebut terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI merekam perbuatan tersebut dan membuat foto saksi DEIFIA ANDARI tanpa menggunakan pakaian sehelaipun, terdakwa dalam merekam video saat itu menggunakan Handphone miliknya terdakwa saksi DEIFIA ANDARI sempat melarang untuk direkam perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI pernah berjanji pada saksi DEIFIA ANDARI akan menikahi, namun menurut terdakwa seiring waktu berjalan tanpa sepengetahuan terdakwa bahwa saksi DEIFIA ANDARI berpacaran lagi dengan pria lain, mengetahui hal tersebut terdakwa merasa kesal dan menghubungi saksi DEIFIA ANDARI melalui whatsapp mengancamnya akan menyebarkan foto/video yang bermuatan susila kepada saksi DEIFIA ANDARI dan selain menyebarkan video serta foto tersebut, dikarenakan terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI merasa cemburu lalu terdakwa menyebarkan foto-foto dan video tersebut kepada teman-teman saksi DEIFIA ANDARI yang berada di kampus tempat saksi kuliah. Dan terdakwa menyebarkan kepada saksi CLARA KARINA LIONICA, saksi ENJEL MONICA SILABAN, saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



DESCA AURANI JINGGA dan saksi DINA PERMATA SARI terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI merasa saking cemburu serta kesalnya lalu terdakwa membuat akun palsu instagram dengan nama akun @deigatelioo, @deifiahyper, @alfahrirahmn dengan menggunakan foto profil foto tanpa busana korban dengan unggahan melalui snapgram dan dan sorotan pada akun tersebut dan unggahan foto tersebut bermuatan asusila (tanpa busana) dari saksi DEIFIA ANDARI.

- Saksi CLARA KARINA LIONICA adalah sahabat dari saksi DEIFIA ANDARI dari semasa kecil sudah bersahabat, saksi CLARA KARINA LIONICA mengetahui bahwa yang menyebarkan foto-foto dan video yang bermuatan asusila tersebut adalah terdakwa ALFACHRI RACHMAN bin MOH ALEXANDRI dengan cara membuat akun instagram palsu dengan nama akun @deigatelioo dan akun @deifiahyper akun instagram tersebut mengupload gambar foto dan video saksi DEIFIA ANDARI yang memiliki muatan asusila di story dan sorotan instagramnya.
- Saksi DINA PERMATASARI mengetahui peristiwa yang menimpa temannya yaitu saksi DEIFIA ANDARI yaitu pada hari Selasa 08 Maret 2022 sekira pukul 11.20 wib, pada saat itu saksi sedang berada di Jln. P. Tirtayasa LK II Kelurahan Sukabumi, Kota Bandara Lampung. saksi DINA PERMATASARI melihat adanya akun instagram dengan nama akun @deigatelioo dan akun @deifiahyper yang mengunggah sorotan berupa foto yang bermuatan asusila foto tanpa busana saksi DINA PERMATASARI mengetahui bahwa foto-foto dan video tersebut adalah temannya yaitu saksi DEIFIA ANDARI saksi DINA PERMATASARI mengetahui bahwa pemilik akun tersebut adalah terdakwa ALFACHRIE RACHMAN bin MOH ALEXANDRI.
- Saksi ENJEL MONICA SILABAN dan saksi DESC AURANI JINGGA setelah saksi mendengar dan diperlihatkan dari saksi DEIFIA ANDARI tentang adanya akun instagram dengan nama *deigatelioo*, saksi lalu mencari akun tersebut di instagram di akun instagram saksi dengan mencari username tersebut di pencarian instagram saksi, namun setelah saksi mencari akun tersebut, tidak muncul dipencarian saksi. Sepengetahuan saksi sebelum saksi melihat adanya akun instagram dengan nama *deigatelioo*, yang berisi tentang foto profil saksi DEIFIA ANDARI tentang video dan foto bugil/ telanjang. Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar video dan foto bugil atau porno saksi DEIFIA ANDARI sudah sempat viral dikalangan kampus IIB DARMAJAYA Bandar Lampung. namun saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi hanya mendengar saja. Setelah saksi



mengetahui dari saksi DEIFIA ANDARI bahwa pemilik akun instagram dengan nama *deigateliooo* adalah Terdakwa FACHRIE RACHMAN, dan karena saksi kenal dengan terdakwa FACHRIE RACHMAN, saksi langsung mengirim pesan ke akun instagram akun asli milik terdakwa FACHRIE RACHMAN dengan nama *alfahriahman*. Saksi mengirim pesan kepada terdakwa bahwa “sudah lagi ri apus lagi akun sex itu”.

- Saksi DEIFIA ANDARI bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa ALFACHRIE RACHMAN selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Oktober 2020 s/d bulan juni 2021, kemudian pada saat saya sudah mengakhiri hubungan pacaran dengan pelku (Bulan Juni 2021), terdakwa setelah itu pada tanggal 20 Juni 2021 menyebarkan foto dan video saksi DEIFIA ANDARI yang bermuatan asusila melalui Postingan Instagram Akun Palsu Atas Nama @defiaandari dan juga mengirimkan pesan whatsapp ke teman saksi nomor 0896-6869-1419 an sdr. CLARA KARINA LIONICA whatsapp dari nomor 0896-0949-5258 an. Sdr. ALFACHRIE RACHMAN mengirim foto diri saksi yang bermuatan asusila, selanjutnya terdakwa masih belum puas memperlakukan saksi DEIFIA ANDARI dan setelah itu pada tanggal 8 maret 2022 terdakwa ALFACHRIE RACHMAN kembali menyebarkan video saksi yang bermuatan asusila dengan postingan di media sosial instagram dengan memakai 2 akun instagram palsu yang berbeda atas nama @deigatelio dan @deifiahyper. Keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenar-benarnya dan masih ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan yaitu saksi berhenti kuliah karena terdakwa ALFACHRIE RACHMAN pernah mengirimkan foto/video muatan asusila diri saksi kepada teman-teman kampus tempat saksi kuliah UNIVERSITAS PAMULANG berlokasi di Provinsi Banten waktu dan tanggalnya saksi lupa pada saat itu saksi mengetahui langsung di group kampus universitas di media komunikasi Telegram saksi melihat langsung di group itu terdakwa menggunakan nomor Telegram 0896-0949-5258 mengirimkan gambar foto/gambar video yang bermuatan asusila (foto dan video rekaman diri saksi) melihat itu saksi langsung hapus semua datanya digroup tersebut dan setelah itu langsung keluar group sehingga saksi tidak memiliki buktinya, dari kejadian itu saksi tidak pernah ke kampus lagi dan mengundurkan diri dari Universitas Pamulang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik



Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Deifia Andari Binti Dody Kurnaldi;

- Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2021 terdakwa telah menyebarkan foto dan video saksi yang bermuatan asusila (foto dan vidio saksi yang tidak memakai busana), terdakwa menyebarkan melalui Postingan Instagram;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena saksi tergabung di dalam group tempat terdakwa menyebarkan foto dan Vidio bermuatan asusila (foto dan vidio saksi yang tidak memakai busana) tersebut;
- Bahwa terdakwa menyebarkan postingan foto dan vidio asusila tersebut dalam 3 akun instagram dengan nama akun @deigateli000, @deifiahypers dan @deifiapakean;
- Bahwa terdakwa juga membuat postingan story dan sorotan di akun instagramnya, akun tersebut dibuat dan dikuasai oleh terdakwa karna setelah terdakwa memposting foto dan video saksi bermuatan asusila (foto dan vidio saksi yang tidak memakai busana) di ketiga akun instagram tersebut terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi, memberitahukan bahwa dia telah membuat postingan berupa foto dan video di instagram, dengan gambar foto dan video saksi yang bermuatan asusila (foto saksi yang tidak memakai busana) dengan cara membuat akun palsu dengan nama akun @deigateli000, @deifiahypers dan @deifiapakean.
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi berupa gambar foto saksi yang bermuatan asusila (foto dan video saksi yang tidak menggunakan busana) dengan menggunakan nomor whatsapp 0896-0949-5258 ke nomor Whatsapp saksi 0895330533994;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyebarkan foto dan video saksi yang bermuatan asusila (foto dan vidio saksi yang tidak memakai busana) melalui kiriman whatsapp dari Terdakwa, saat itu terdakwa menggunakan Nomor 0896-0949-5258 dengan kalimat bahwa dia telah memposting foto saksi yang bermuatan asusila namun pesan tersebut telah dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menyebarkan foto dan video saksi yang bermuatan asusila (foto dan vidio saksi yang tidak memakai busana) agar semua orang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



melihat foto dan video bermuatan asusila (foto dan video saksi yang tidak memakai busana) tersebut dan membuat malu saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah berpacaran dengan terdakwa selama 8 bulan;
- Bahwa terdakwa dapat memiliki foto dan video saksi yang bermuatan asusila (foto dan video saksi yang tidak memakai busana) karena terdakwa lah memfoto dan membuat video tersebut, dengan menggunakan kamera handphone milik terdakwa, karena selama saksi berpacaran dengan terdakwa, terdakwa dan saksi meminta telah melakukan berhubungan badan/hubungan suami istri, dan pada saat saksi tanpa busana terdakwa memfoto dan memvideokan keadaan saksi tanpa busana tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa screenshot sebagai berikut :
 - 1 tangkapan layar akun instagram palsu dengan nama akun @deifiahyper.
 - 1 tangkapan layar akun instagram palsu dengan nama akun @deifiagateliooo.
 - 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp namun telah dihapus oleh pelaku.
 - 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp namun telah dihapus oleh pelaku.
 - 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp yang berisikan foto yang bermuatan asusila.

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Clara Karina Lionica Binti Bambang Supriyanto:

- Bahwa terdakwa pada Tanggal 8 Maret 2022 telah mengupload gambar foto dan video saksi korban yang memiliki muatan asusila (foto dan video saksi yang tidak memakai busana) di akun instagram dengan nama akun @deigatelioo, @deifiahyper dan @deifiapakean, saksi dikirim gambar berupa screenshot tampilan ketiga akun Instagram tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa mengirimkan foto dan video yang memiliki muatan asusila (foto dan video saksi yang tidak memakai busana) tersebut terlebih dahulu Terdakwa membuat akun Instagram palsu dengan nama akun @deigatelioo, @deifiahyper dan @deifiapakean, kemudian akun instagram tersebut mengupload gambar foto dan video Saksi korban yang



memiliki muatan asusila (foto dan video saksi yang tidak memakai busana) di story dan FIT Instagramnya;

- Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2021 terdakwa juga mengirimkan foto saksi korban yang tidak memakai busana ke Nomor Whatsapp saksi dengan Nomor 089668691419 sedangkan terdakwa menggunakan Nomor Whatsapp 089609495258 dan saksi mengetahui jika Nomor Whatsapp 089609495258 adalah nomor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Tanggal 8 Maret 2022 terdakwa kembali menyebarkan di Story dan Feeds Instagramnya, foto dan video saksi korban yang memiliki muatan asusila (foto dan video saksi yang tidak memakai busana), saksi mengetahui hal tersebut karena terdakwa kembali mengirim saksi gambar berupa screenshot akun Instagram palsu dengan nama akun @deigatelioo, @deifiahyper dan @deifiapakean;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepadanya hasil tangkapan layar atau screenshot beberapa foto dan saksi mengetahuinya gambar hasil tangkapan layar atau screenshot foto tersebut adalah 1 gambar nomor Whatsapp Terdakwa, gambar kedua hasil foto yang yang dikirimkan kepada saksi tersimpan di drive penyimpanan foto Hand Phone milik saksi dan 1 gambarnya lagi adalah gambar percakapan whatsapp saksi dengan nomor Terdakwa yang mengirimkan gambar foto Saksi korban;
- Bahwa hasil tangkapan layar atau screenshot beberapa foto yang bermuatan pengancaman dan juga gambar yang bermuatan asusila adalah akun Instagram yang dikirimkan oleh saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Dina Permatasari Binti Mustopa :

- Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 sekira Pukul 11.20 WIB pada saat saksi sedang berada Jalan P. Tirtayasa Lingkungan II RT/002/000 Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung saksi melihat adanya akun instagram dengan nama akun @deigatelioo mengunggah sorotan berupa foto yang bermuatan asusila (foto saksi korban dalam keadaan tanpa busana), kemudian sekira Pukul 20.36 WIB saksi melihat lagi adanya akun instagram dengan nama akun @deifiahyper dengan sorotan instagram yang sama dengan akun @deigatelioo dan yang mengirimkan video asusila tersebut adalah Nur Kasinah kepada lis adalah akun Whatsapp milik Saudari Nur Kasinah;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya postingan yang diunggah oleh akun instagram dengan nama akun @deigatelioo dan @deifiahyper yang saksi lakukan adalah saksi screenshot postingan tersebut kemudian sekira Pukul 21.10 WIB saksi kirim melalui pesan whatsapp dengan Nomor 0895-3232-31831 kepada saksi korban;
- Bahwa pemilik akun instagram @deigatelioo dan @deifiahyper adalah Terdakwa;
- Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2021, terdakwa mengirimkan foto saksi korban dalam keadaan tidak memakai busana ke nomor Whatsapp saksi dengan Nomor **089668691419** menggunakan Nomor Whatsapp **089609495258**;
- Bahwa Nomor Whatsapp **089609495258** adalah nomor milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto dan video asusila korban tersebut dengan tujuan agar saksi korban kembali berpacaran dengan terdakwa tetapi Saksi korban tidak bersedia berpacaran dengan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibacakan dimuka persidangan :

Ahli Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I.RIFAI (Ahli ITE) :

- Bahwa Berdasarkan surat permohonan bantuan keterangan Ahli dari Dirreskrimsus Polda Lampung Nomor : B/ 119 /I/2022/Subdit-V/Reskrimsus, Tanggal 27 Januari 2022, Ahli memiliki surat penunjukan/penugasan untuk memberikan keterangan selaku Ahli yaitu Surat Tugas dari Wakil Rektor 1 Bidang Riset dan Akademik IBI Darmajaya Nomor : ST.062/DMJ/WR1/BSDM/II-2022 Tertanggal 24 Februari 2022 (surat tugas terlampir)
- Bahwa Ahli ITE menerangkan :
 - a. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Transaksi Elektronik adalah pertukaran data/informasi digital yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- c. Teknologi Informasi adalah kumpulan perangkat komputer dan jaringan (termasuk internet) yang dipergunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- d. Dokumen Elektronik adalah data atau informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui perangkat komputer atau perangkat elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- e. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data atau informasi elektronik;
- f. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- g. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- h. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- i. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;
- j. Whatsapp adalah sebuah layanan perpesanan gratis, lintas platform dan layanan Voice over IP (VoIP) yang dimiliki Facebook. Aplikasi ini memungkinkan pengiriman pesan teks dan panggilan suara, serta panggilan video, berkirim gambar dan media lain, dokumen, dan lokasi pengguna (Share Location);
- k. Group Instagram adalah layanan media sosial yang dimiliki oleh perusahaan Meta (dahulu Facebook) yang bentuk utamanya adalah galeri bagi penggunanya sebagai tempat untuk memajang unggahan-unggahan berupa foto atau video yang dimiliki oleh penggunanya. Layanan ini dapat dinikmati oleh penggunanya setelah melewati proses pendaftaran (registrasi).
- l. Akun adalah teknik/prosedur yang ditetapkan untuk menghubungkan pengguna dan layanan informasi dan/atau jaringan komputer. Akun



menentukan apakah pengguna dapat terhubung ke komputer, jaringan atau jaringan serupa melalui metode login untuk mengotentikasi pengguna ke sistem dan menerima akses yang diperlukan sumber daya dari sistem itu;

m. Capture adalah gambar digital dari apa yang seharusnya terlihat pada layar monitor, layar televisi, atau perangkat keluaran visual lainnya. Screenshot yang umum dibuat oleh sistem operasi atau perangkat lunak yang berjalan pada perangkat. Screenshot atau tangkapan layar juga dapat dibuat dengan mengambil foto layar;

n. Share/ Posting/ Upload adalah suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun layanan untuk mengirimkan/ menyebarluaskan/ mentransmisikan informasi elektronik baik dalam bentuk format teks, gambar, maupun video dengan menggunakan media internet agar dapat diakses oleh orang dengan menggunakan media elektronik (termasuk internet);

o. Pesan WhatsApp adalah layanan utama dari aplikasi WhatsApp yang dimiliki oleh Facebook. Layanan ini berbentuk saling kirim dan terima pesan multimedia (teks, gambar, audio, maupun video) yang dapat digunakan setelah penggunanya menyelesaikan proses pendaftaran;

p. Direct Message Instagram adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh layanan Instagram yang memungkinkan penggunanya untuk berkirim-terima pesan secara private antar penggunanya. Isi pesan dapat berupa teks, gambar, audio, maupun video.

- Bahwa ahli tidak mengenal Saksi Deifia Andari Lahir di Bandar Lampung, Tanggal 22 Desember 2002, Umur 19 tahun, Suku Lampung, Agama Islam, Mahasiswa, Pendidikan Terahir SMA. Alamat Jalan Drs. Alimudin Umar Perum BBI Blok E. 12. RT/RW. 004/- Kelurahan Campang Raya Kota Bandar Lampung Nomor Handphone 0895-3232-3183 NIK. 1871066212070003 dan tidak mengenal Terdakwa Alfachrie Rachman.

- Bahwa setelah Ahli menyimak kronologis perkara dapat Ahli jelaskan perbuatan Terdakwa Alfachrie Rachman melalui penciptaan akun dengan nama akun mengambil nama korban yaitu Saksi Deifia Andari adalah perbuatan membuat kesan (image) bahwa akun tersebut adalah milik seseorang wanita dengan nama Deifia Andari. Perbuatan kesan ini juga didukung dengan penggunaan gambar-gambar foto Saksi Deifia Andari untuk makin meyakinkan bahwa kedua akun instagram tersebut adalah dimiliki dan/atau digunakan oleh Saksi Deifia Andari. Melalui perbuatan ini dapat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



saksi katakana bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu gambar Saksi Deifia Andari sendiri yang menurut Kronologis diambil oleh Terdakwa Alfachrie Rachman sendiri disaat mereka berdua berjumpa. Dengan demikian dapat saksi katakana bahwa Terdakwa Alfachrie Rachman memang bertujuan untuk membuat dan/atau menciptakan akun instagram yang menggambarkan pemilik akun adalah seorang wanita yang bernama Saksi Deifia Andari.

- Bahwa setelah Ahli memperhatikan hasil cetak dari beberapa gambar yang merupakan gambar maupun video yang diunggah / diupload / diposting akun instagram dengan nama akun @deigatelioo dan @deifyahyper yang mengunggah foto dan video yang mengandung muatan asusila pada story, sorotan instagram dan pelaku juga mengirimkan pesan whatsapp dari nomor 0896-0949-5258 maka dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa Alfachrie Rachman mengunggah gambar-gambar foto dan video Saksi Deifia Andari yang sedang tidak menggunakan busana serta berpose yang menunjukkan adegan kepornoan. Sehingga jelas Terdakwa Alfachrie Rachman telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Terdakwa Alfachrie Rachman telah melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 35 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui pembuatan akun instagram tersebut yang dimaksud dan juga Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui pengunggahan gambar foto-foto tanpa busan Saksi Deifia Andari yang bermuatan kesusilaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dengan internet dan terdakwa memiliki beberapa akun media social elektronik berupa :Akun Whatsapp 089609495258 dan dengan nomor tersebut terdakwa telah menyebarkan foto dan video bermuatan asusila saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa juga telah menggunakan Akun instagram dengan nama akun @alfahrirahmn, @deigatelioo, @deifyahyper, @deifia_unpam,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Akun Email dengan alamat email rizzmo.zmo@gmail.com., Akun Facebook dengan nama akun alfahrirahman untuk menyebarkan foto dan video asusila atau foto dan video saksi korban dalam keadaan tanpa busana, dan video saat saksi korban beresetubuh dengan korban dan video saat saksi korban memainkan alat kelaminnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja dan atas inisiatif terdakwa sendiri dan dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa tujuan terdakwa menyebarkan aib saksi korban berupa foto dan video yang bermuatan asusila pada social media whatsapp dan instagram agar terdakwa malu dan mau kembali menjadi pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat akun instagram dengan nama akun @deigatelioo, sekira pertengahan Tahun 2021, untuk akun @deifiahyper terdakwa buat sekira bulan Maret 2022 kemudian akun instagram @deifia_unpam terdakwa buat untuk Tanggal saksi lupa bulan Maret Tahun 2022 dengan verifikasi ke provider 3 dengan Nomor 089609495258 yang saksi gunakan juga untuk kuota data internet.
- Bahwa untuk akun instagram @deigatelioo dan @deifiahyper hanya terdakwa saja yang menguasai kedua akun tersebut, dan saat ini akun tersebut sudah tidak ada karena sudah direport (dilaporkan) dan sudah ditake down pada sekira Bulan Maret 2022, (karena kedua akun terdapat unggahan foto yang melanggar dan bermuatan asusila), kemudian untuk akun instagram @deifia_unpam selain terdakwa yang menguasai akun tersebut ada orang lain yaitu teman terdakwa yang bernama Enjel Monica Silaban;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto dan video yang bermuatan asusila tersebut pada sekitar pertengahan 2021 dan bulan Maret tahun 2022, adapun cara terdakwa melakukan pengiriman tersebut dengan menggunakan Handphone Merk IPHONE 8 PLUS dengan warna merah dengan IMEI 1 356115094340771 menggunakan Nomor Whatsapp 089609495258 yang bermuatan asusila yang terdakwa kirimkan kepada Clara Karina Lionica, Enjel Monica Silaban, Caca, Dina Permatasari dan saksi korban, berupa gambar screenshot/tangkapan layar foto pribadi dan video asusila saksi korban yang sedang tidak menggunakan busana dan payudara dan alat vitalnya yang terlihat;
- Bahwa foto dan video saksi korban terdakwa dapatkan ketika terdakwa dan saksi korban masih berpacaran, terdakwa memfoto dan membuat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



video secara langsung, pada sekira bulan Oktober 2020, kemudian hubungan terdakwa dan saksi korban pada sekira Bulan Juni 2021 putus, sekira Bulan 01 Agustus 2021 terdakwa menjalin kembali hubungan pacaran dengan saksi korban kemudian berakhir pada Tanggal 15 Agustus 2021, selama terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran terdakwa dan saksi korban sering berhubungan badan layaknya suami istri, dan hal tersebut terdakwa abadikan melalui handphone terdakwa dengan cara merekam maupun terdakwa ambil foto-foto korban tanpa busana;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat ketiga akun untuk sarana menyebarkan foto dan video saksi korban karena terdakwa sakit hati, Saksi korban berselingkuh selama berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban pada Bulan September Tahun 2020 saat terdakwa sama-sama mengenyam pendidikan kuliah dikampus Darmajaya, dan pada bulan Oktober 2020 terdakwa berpacaran dengan saksi korban, dan setelah terdakwa berpacaran intens terdakwa melakukan hubungan seksual/berhubungan badan pada sekira Agustus 2021 kemudian terdakwa rekam dan foto dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi korban namun seiring waktu berjalan tanpa sepengetahuan terdakwa Saksi korban berpacaran dengan teman selingkungannya, terdakwa mengetahuinya karena Saksi korban cerita sendiri kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal dan akhirnya terdakwa hubungi saksi korban melalui whatsapp bahwa akan terdakwa sebar foto yang bermuatan asusila tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa sebar foto dan video saksi korban dalam keadaan tanpa busana tersebut ke pada ke empat temannya yaitu Clara Karina Lionica, Enjel Monica Silaban, Caca, Dina Permatasari;
- Bahwa terdakwa juga membuat akun instagram dengan nama akun @deigatelioo, @deifiahyper, @alfahrirahmn dengan menggunakan foto profil foto tanpa busana korban dengan unggahan melalui snapgram dan sorotan pada akun tersebut dan kesemuanya unggahan foto tersebut bermuatan asusila (saksi korban tanpa busana);
- Bahwa terdakwa mengenali 2 buah gambar foto Handphone yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan, gambar tersebut adalah gambar handphone milik terdakwa, gambar Tangkapan layar pertama

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



percakapan yang terdakwa kirim berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke Nomor Enjel Monica Silaban dengan Nomor 081366453366, gambar Tangkapan layar kedua percakapan yang terdakwa kirim berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke nomor Caca dengan Nomor 0895410994010, gambar tangkapan layar ketiga percakapan yang berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke nomor Clara Carina Lionica dengan Nomor 089668691419, tangkapan layar keempat percakapan yang terdakwa kirim berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke nomor Dina Permatasari dengan Nomor 083846016923.

- Bahwa perbuatan terdakwa diatas adalah perbuatan salah karena dapat membuat malu Saksi korban dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. disita dari pelapor saksi korban Deifia Andari Binti Dody Kurnaldi;
 - 1 tangkapan layar akun instagram palsu dengan nama akun @deifiagateliooo;
 - 1 tangkapan layar akun instagram palsu dengan nama akun @deifiahyper;
 - 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp foto video rekaman muatan asusila, percakapan telah dihapus oleh pengirim atas nama ALFAHRI;
 - 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp namun telah dihapus oleh pengirim atas nama ALFAHRI;
 - 1 gambar tangkapan layar pesan whatsapp yang berisikan foto video rekaman yang bermuatan asusila pengirim atas nama ALFAHRI.
- b. disita dari Saksi Clara Karina Lionica Binti Bambang Supriyanto
 - 1 gambar tangkapan layar nomor Whatsapp Al Fahri Rahman;
 - 1 gambar tangkapan layar foto yang yang dikirimkan Al Fahri Rahman kepada saksi tersimpan di drive penyimpanan foto Hand Phone milik saksi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 gambar tangkapan layar percakapan whatsapp saksi dengan nomor Whatsapp atas nama Al Fahri Rahman mengirimkan gambar foto muatan asusila foto Saksi Korban Deifia Andari.

c. disita dari Saksi Dina Permatasari Binti Mustopa;

- 1 gambar tangkapan layar postingan sorotan akun palsu instagram dengan nama akun @deigatelioo yang digunakan oleh pelaku yaitu ALFAHRI;
- 1 gambar tangkapan layar postingan sorotan akun palsu instagram dengan nama akun @deifiahyper yang digunakan oleh pelaku yaitu ALFAHRI.

d. disita dari Terdakwa Alfachrie Rachman Bin Moh. Alexandri;

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider 3 (Three) dengan Nomor 089609495258;
- 1 (satu) akun Instagram @deifiah_unpam.

terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik Nomor Akun Whatsapp 089609495258 dan dengan nomor tersebut terdakwa telah menyebarkan foto dan video bermuatan asusila saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa juga telah menggunakan Akun instagram dengan nama akun @alfahirahmn, @deigatelioo, @deifiahyper, @deifia_unpam, Akun Email dengan alamat email rizzmo.zmo@gmail.com., Akun Facebook dengan nama akun alfahirahman untuk menyebarkan foto dan video asusila atau foto dan video saksi korban dalam keadaan tanpa busana, dan video saat saksi korban bersetubuh dengan korban dan video saat saksi korban memainkan alat kelaminnya;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja dan atas inisiatif terdakwa sendiri dan dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



- Bahwa benar tujuan terdakwa menyebarkan aib saksi korban berupa foto dan video yang bermuatan asusila pada social media whatsapp dan instagram agar terdakwa malu dan mau kembali menjadi pacar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membuat akun instagram dengan nama akun @deigatelioo, sekira pertengahan Tahun 2021, untuk akun @deifiahyper terdakwa buat sekira bulan Maret 2022 kemudian akun instagram @deifia_unpam terdakwa buat untuk Tanggal saksi lupa bulan Maret Tahun 2022 dengan verifikasi ke provider 3 dengan Nomor 089609495258 yang saksi gunakan juga untuk kuota data internet.
- Bahwa benar untuk akun instagram @deigatelioo dan @deifiahyper hanya terdakwa saja yang menguasai kedua akun tersebut, dan saat ini akun tersebut sudah tidak ada karena sudah direport (dilaporkan) dan sudah ditake down pada sekira Bulan Maret 2022, (karena kedua akun terdapat unggahan foto yang melanggar dan bermuatan asusila), kemudian untuk akun instagram @deifia_unpam selain terdakwa yang menguasai akun tersebut ada orang lain yaitu teman terdakwa yang bernama Enjel Monica Silaban;
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan foto dan video yang bermuatan asusila tersebut pada sekira pertengahan 2021 dan bulan Maret tahun 2022, adapun cara terdakwa melakukan pengiriman tersebut dengan menggunakan Handphone Merk IPHONE 8 PLUS dengan warna merah dengan IMEI 1 356115094340771 menggunakan Nomor Whatsapp 089609495258 yang bermuatan asusila yang terdakwa kirimkan kepada Clara Karina Lionica, Enjel Monica Silaban, Caca, Dina Permatasari dan saksi korban, berupa gambar screenshot/tangkapan layar foto pribadi dan video asusila saksi korban yang sedang tidak menggunakan busana dan payudara dan alat vitalnya yang terlihat;
- Bahwa benar foto dan video saksi korban terdakwa dapatkan ketika terdakwa dan saksi korban masih berpacaran, terdakwa memfoto dan membuat video secara langsung, pada sekira bulan Oktober 2020, kemudian hubungan terdakwa dan saksi korban pada sekira Bulan Juni 2021 putus, sekira Bulan 01 Agustus 2021 terdakwa menjalin kembali hubungan pacaran dengan saksi korban kemudian berakhir pada Tanggal 15 Agustus 2021, selama terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran terdakwa dan saksi korban sering berhubungan badan layaknya suami istri, dan hal tersebut terdakwa abadikan melalui

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



handphone terdakwa dengan cara merekam maupun terdakwa ambil foto-foto korban tanpa busana;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat ketiga akun untuk sarana menyebarkan foto dan video saksi korban karena terdakwa sakit hati, Saksi korban berselingkuh selama berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban pada Bulan September Tahun 2020 saat terdakwa sama-sama mengenyam pendidikan kuliah dikampus Darmajaya, dan pada bulan Oktober 2020 terdakwa berpacaran dengan saksi korban, dan setelah terdakwa berpacaran intens terdakwa melakukan hubungan seksual/berhubungan badan pada sekira Agustus 2021 kemudian terdakwa rekam dan foto dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi korban namun seiring waktu berjalan tanpa sepengetahuan terdakwa Saksi korban berpacaran dengan teman selingkungannya, terdakwa mengetahuinya karena Saksi korban cerita sendiri kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal dan akhirnya terdakwa hubungi saksi korban melalui whatsapp bahwa akan terdakwa sebar foto yang bermuatan asusila tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa sebar foto dan video saksi korban dalam keadaan tanpa busana tersebut ke pada ke empat temannya yaitu Clara Karina Lionica, Enjel Monica Silaban, Caca, Dina Permatasari;
- Bahwa benar terdakwa juga membuat akun instagram dengan nama akun @deigatelioo, @deifiahyper, @alfahrirahmn dengan menggunakan foto profil foto tanpa busana korban dengan unggahan melalui snapgram dan sorotan pada akun tersebut dan kesemuanya unggahan foto tersebut bermuatan asusila (saksi korban tanpa busana);
- Bahwa benar terdakwa mengenali 2 buah gambar foto Handphone yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan, gambar tersebut adalah gambar handphone milik terdakwa, gambar Tangkapan layar pertama percakapan yang terdakwa kirim berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke Nomor Enjel Monica Silaban dengan Nomor 081366453366, gambar Tangkapan layar kedua percakapan yang terdakwa kirim berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke nomor Caca dengan Nomor 0895410994010, gambar tangkapan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



layar ketiga percakapan yang berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke nomor Clara Carina Lionica dengan Nomor 089668691419, tangkapan layar keempat percakapan yang terdakwa kirim berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke nomor Dina Permatasari dengan Nomor 083846016923.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa diatas adalah perbuatan salah karena dapat membuat malu Saksi korban dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Memtransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang bahwa yang diajukan ke hadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "Orang" yang bernama Alfachrie Rachman Bin Moh. Alexandri;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Memtransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya dan Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah kesengajaan (*opzet*) dalam arti menghendaki dan mengetahui (*willen en wemens*) sehingga si pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang melakukan sesuatu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Informasi elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Transaksi Elektronik" adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Dokumen elektronik" adalah adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi syarat supaya para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengerti dengan internet dan terdakwa memiliki beberapa akun media social elektronik berupa:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Whatsapp dengan Nomor 089609495258 telah terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto dan video bermuatan asusila milik saksi korban Akun instagram dengan nama akun @alfahrirahmn.
- Akun instagram dengan nama akun @deigatelioo telah terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto dan video yang bermuatan asusila milik Saksi korban.
- Akun instagram dengan nama akun @deifiahyper telah terdakwa gunakan untuk menyebarkan foto dan video yang bermuatan asusila milik saksi korban;
- Akun instagram dengan nama akun @deifia_unpam terdakwa telah menggunakan foto profil yang bermuatan asusila milik Saksi korban
- Akun Email dengan alamat email rizzmo.zmo@gmail.com.
- Akun Facebook dengan nama akun alfahrirahman

Menimbang, bahwa terdakwa yang membuat akun palsu instagram dengan nama akun @deigatelioo, seingat terdakwa akun tersebut dibuat sekira pertengahan Tahun 2021, untuk askun @deifiahyper terdakwa buat sekira bulan Maret 2022 kemudian akun instagram @deifia_unpam terdakwa buat untuk Tanggal terdakwa lupa Bulan Maret Tahun 2022 dengan verifikasi ke provider 3 dengan Nomor 089609495258 ;

Menimbang, bahwa untuk akun instagram dengan nama akun @deigatelioo dan @deifiahyper hanya terdakwa saja yang menguasai kedua akun palsu tersebut namun tetapi akun tersebut sudah tidak ada karena sudah direport (dilaporkan) dan sudah ditake down sekira Bulan Maret 2022, disebabkan kedua akun palsu tersebut terdapat unggahan foto yang melanggar dan bermuatan asusila Saksi korban, kemudian untuk akun palsu instagram @deifia_unpam selain terdakwa yang menguasai akun tersebut ada orang lain yaitu teman terdakwa yang bernama Enjel Monica Silaban,

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan foto dan video yang bermuatan asusila tersebut pada sekitar pertengahan 2021 dan seingat terdakwa bulan Maret Tahun 2022, adapun cara terdakwa melakukan pengiriman tersebut dengan menggunakan handphone merk IPHONE 8 PLUS dengan warna merah dengan IMEI 1 356115094340771 menggunakan Nomor Whatsapp 089609495258 yang bermuatan asusila yang dikirimkan kepada Clara Karina Lionica, Enjel Monica Silaban, Caca, Dina Permatasari dan Deifia Andari, adapun gambar berupa screenshot / tangkapan layar foto pribadi dan video asusila Saksi korban yang sedang tidak menggunakan busana dan payudara dan alat vitalnya yang terlihat. Bahwa foto dan video saksi korban

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



tersebut terdakwa dapatkan dengan cara pada saat terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban sekira bulan Oktober 2020, ketika terdakwa dan saksi korban sedang bersetubuh terdakwa mengambil foto dan video saksi korban yang tanpa busana;

Menimbang, bahwa foto dan video perbuatan asusila terdakwa dan saksi korban tersebut terdakwa sebar karena terdakwa sakit hati, Saksi korban berselingkuh selama berpacaran dengan terdakwa, akhirnya terdakwa sebar foto yang bermuatan asusila tersebut kepada Saksi Deifia Andari, kemudian terdakwa sebar ke empat temannya yaitu Clara Karina Lionica, Enjel Monica Silaban, Caca, Dina Permatasari dan terdakwa juga membuat akun palsu instagram dengan nama akun @deigatelioo, @deifiahyper, @alfahrirahmn dengan menggunakan foto profil foto tanpa busana korban dengan unggahan melalui snapgram dan sorotan pada akun tersebut dan kesemuanya unggahan foto tersebut bermuatan asusila (tanpa busana).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali 2 buah gambar foto Handphone yang diperlihatkan kepada terdakwa, gambar tersebut adalah gambar handphone milik terdakwa, Tangkapan layar pertama percakapan yang terdakwa kirim berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke nomor Enjel Monica Silaban dengan nomor 081366453366., Tangkapan layar kedua percakapan yang terdakwa kirim berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke nomor Caca dengan nomor 0895410994010., Tangkapan layar ketiga percakapan yang berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke nomor Clara Carina Lionica dengan nomor 089668691419, Tangkapan layar keempat percakapan yang terdakwa kirim berupa foto dan video yang bermuatan asusila yang terdakwa kirim melalui pesan whatsapp ke nomor Dina Permatasari dengan nomor 083846016923.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan kesadaran dan inisiatif sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain telah menyebarkan berupa foto dan video yang bermuatan asusila saksi korban yaitu Saksi Deifia Andari pada social media whatsapp dan instagram namun sebelum terdakwa mengirimkan atau mendistribusikan atau menyebarkan foto dan video yang bermuatan asusila tersebut terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu dengan saksi korban yaitu Saksi Deifia Andari.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian " **Unsur Dengan Sengaja Dan**



Tanpa Hak Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. disita dari pelapor Deifia Andari Binti Dody Kurnaldi;

- 1 tangkapan layar akun instagram palsu dengan nama akun @deifiagateliooo;
- 1 tangkapan layar akun instagram palsu dengan nama akun @deifiahyper;
- 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp foto video rekaman muatan asusila, percakapan telah dihapus oleh pengirim atas nama ALFAHRI;
- 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp namun telah dihapus oleh pengirim atas nama ALFAHRI;
- 1 gambar tangkapan layar pesan whatsapp yang berisikan foto video rekaman yang bermuatan asusila pengirim atas nama ALFAHRI.

b. disita dari Saksi Clara Karina Lionica Binti Bambang Supriyanto

- 1 gambar tangkapan layar nomor Whatsapp Al Fahri Rahman;
- 1 gambar tangkapan layar foto yang yang dikirimkan Al Fahri Rahman kepada saksi tersimpan di drive penyimpanan foto Hand Phone milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 gambar tangkapan layar percakapan whatsapp saksi dengan nomor Whatsapp atas nama Al Fahri Rahman mengirimkan gambar foto muatan asusila foto Saksi Korban Deifia Andari.

c. disita dari Saksi Dina Permatasari Binti Mustopa;

- 1 gambar tangkapan layar postingan sorotan akun palsu instagram dengan nama akun @deigatelioo yang digunakan oleh pelaku yaitu ALFAHRI;
- 1 gambar tangkapan layar postingan sorotan akun palsu instagram dengan nama akun @deifiahyper yang digunakan oleh pelaku yaitu ALFAHRI.

d. disita dari Terdakwa Alfachrie Rachman Bin Moh. Alexandri;

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider 3 (Three) dengan Nomor 089609495258;
- 1 (satu) akun Instagram @deifiah_unpam.

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban trauma dan menimbulkan merasa malu baik bagi saksi korban maupun keluarganya;
- Terdakwa dengan sadar dan terencana melakukan kejahatannya, meski telah diminta keluarga saksi korban untuk tidak menyebarkan foto dan video susila tetapi terdakwa tetap mengulangi membuat atau menimbulkan rasa malu untuk saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfachrie Rachman Bin Moh. Alexandri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alfachrie Rachman Bin Moh. Alexandri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. disita dari pelapor Deifia Andari Binti Dody Kurnaldi;
 - 1 tangkapan layar akun instagram palsu dengan nama akun @deifiagateliooo;
 - 1 tangkapan layar akun instagram palsu dengan nama akun @deifiahyper;
 - 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp foto video rekaman muatan asusila, percakapan telah dihapus oleh pengirim atas nama ALFAHRI;
 - 1 gambar tangkapan layar percakapan pesan whatsapp namun telah dihapus oleh pengirim atas nama ALFAHRI;
 - 1 gambar tangkapan layar pesan whatsapp yang berisikan foto video rekaman yang bermuatan asusila pengirim atas nama ALFAHRI.
 - b. disita dari Saksi Clara Karina Lionica Binti Bambang Supriyanto
 - 1 gambar tangkapan layar nomor Whatsapp Al Fahri Rahman;
 - 1 gambar tangkapan layar foto yang yang dikirimkan Al Fahri Rahman kepada saksi tersimpan di drive penyimpanan foto Hand Phone milik saksi;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 gambar tangkapan layar percakapan whatsapp saksi dengan nomor Whatsapp atas nama Al Fahri Rahman mengirimkan gambar foto muatan asusila foto Saksi Korban Deifia Andari.

c. disita dari Saksi Dina Permatasari Binti Mustopa;

- 1 gambar tangkapan layar postingan sorotan akun palsu instagram dengan nama akun @deigatelioo yang digunakan oleh pelaku yaitu ALFAHRI;
- 1 gambar tangkapan layar postingan sorotan akun palsu instagram dengan nama akun @deifiahyper yang digunakan oleh pelaku yaitu ALFAHRI.

d. disita dari Terdakwa Alfachrie Rachman Bin Moh. Alexandri;

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus warna merah;
- 1 (satu) buah Sim Card Provider 3 (Three) dengan Nomor 089609495258;
- 1 (satu) akun Instagram @deifiah_unpam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, Tanggal 7 Agustus 2022, oleh kami, Jhony Butar Butar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H.dan Yulia Susanda, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan Tanggal 16 Agustus 2022 oleh Agus Windana, S.H sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Yulia Susanda, S.H., M.H dan Wini Noviarini, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Alfriady Effendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)